



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.5949 PEMBANGUNAN. Infrastruktur. Jasa Konstruksi.
Penyelenggaraan. Perubahan. (Penjelasan atas
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 243)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 54 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2000 TENTANG PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

Dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan ekonomi dan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah melakukan upaya percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha.

Untuk percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional khususnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat menugaskan Badan Usaha Milik Daerah untuk melaksanakan proyek strategis nasional dimaksud yang merupakan *agent of development* dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Untuk mendukung pelaksanaan penugasan Pemerintah Daerah tersebut, perlu dilakukan penantian kembali sistem pengadaan jasa konstruksi, khususnya dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang ditugaskan kepada Badan Usaha Milik Daerah.

Penataan tersebut dimaksudkan agar memberikan kemungkinan bagi Badan Usaha Milik Daerah yang penerima penugasan untuk menunjuk langsung Badan Usaha Milik Daerah lain, anak perusahaan Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau anak

perusahaan Badan Usaha Milik Negara sebagai pelaksana jasa konstruksi dalam proyek strategis nasional yang ditugaskan kepadanya. Penunjukkan langsung hanya diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah lain, anak perusahaan Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara dengan maksud agar akuntabilitas dalam pelaksanaan penunjukkan tersebut dapat dijaga.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu melakukan perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, dengan tujuan untuk memberikan landasan hukum bagi Badan Usaha Milik Daerah penerima penugasan Pemerintah Daerah agar dapat menunjuk langsung

Badan Usaha Milik Daerah lain, anak perusahaan Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara dalam melaksanakan penugasan tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “proyek strategis nasional” adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

Daftar proyek strategis nasional ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Yang dimaksud dengan “Badan Usaha Milik Daerah” adalah badan usaha yang seluruh atau mayoritas sahamnya dimiliki oleh daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (2a)

Yang dimaksud dengan “anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara” adalah anak perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan dan/atau Badan Usaha Milik Negara lain.

Ayat (2b)

Yang dimaksud dengan “anak perusahaan Badan Usaha Milik Daerah” adalah anak perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Badan Usaha Milik Daerah yang mendapat penugasan dan/atau Badan Usaha Milik Daerah lain.

Yang dimaksud dengan “anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara” adalah anak perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “proyek strategis nasional” adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

Daftar proyek strategis nasional ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Yang dimaksud dengan “Badan Usaha Milik Daerah” adalah badan usaha yang seluruh atau mayoritas sahamnya dimiliki oleh daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (2a)

Cukup jelas.

Ayat (2b)

Yang dimaksud dengan “anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara” adalah anak perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan dan/atau Badan Usaha Milik Negara lain.

Ayat (2c)

Yang dimaksud dengan “anak perusahaan Badan Usaha Milik Daerah” adalah anak perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Badan Usaha Milik Daerah yang mendapat penugasan dan/atau Badan Usaha Milik Daerah lain.

Yang dimaksud dengan “anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara” adalah anak perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 13A

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.